



PUTUSAN
Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miswa Giharto Alias Keju
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Limau Manis Gg. Purwo Dusun II Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/103/VI/Res.1.3/2023/Reskrim;

Terdakwa Miswa Giharto Alias Keju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISWA GIHARTO ALS KEJU** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISWA GIHARTO ALS KEJU**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna merah maroon merk pommess supply, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-IXION/FZ150), Tahun pembuatan 2008 warna merah maroon No Pol BK 4353 MG No rangka : MH33C10018K037501 no mesin:3C1-036807 An.SITI AZZA ROHMAH, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-IXION/FZ150) Tahun pembuatan 2008 warna merah maroon No Pol BK 4353 MG No rangka :MH33C10018K037501, No mesin :3C1-036807, 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk Vandisk 4 Gb warna merah seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban DARMANTA ZEBUA.
4. Menetapkan agar terdakwa **MISWA GIHARTO ALS KEJU** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MISWA GIHARTO ALS KEJU** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa Km 12,8 Desa Bangun Sari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarahan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa Km 12,8 Desa Bangun Sari Keluarahan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebelumnya terdakwa yang sudah berada di parkir SPBU melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 3C1 Vixion FZ 150 BK4353 MG warna merah maroon no mesin 3C1-03 6807 tahun pembuatan 2008 yang sedang di parkir, dan kemudian dengan mempergunakan kunci kontak sepeda motor MIO yang sudah di persiapkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka paksa sepeda motor dan setelah terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama HENDRA KREAK (belum tertangkap) dan selanjutnya HENDRA KREAK menghubungi dan menemanin temannya bernama KAK AAN (belum tertangkap) dan HENDRA KREAK berhasil menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya HENDRA KREAK menjumpai terdakwa, dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan HENDRA KREAK mendapat hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Ro.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan selanjutnya saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Tanjung Morawa untuk proses selanjutnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) 5e KUHPidana. .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darmanta Zebua**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Miswa Giharto Alias keju;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 12.8 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa Miswa Giharto Alias keju pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 3C1 Vixion / FX150, Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No. Polisi BK 4353 MG No. Rangka MH33C10018K037501, No Mesin 3C1-036807 atas nama Siti Azza Rohmah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa Miswa Giharto Alias keju membawa sepeda motor milik saksi kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter serta saksi juga melihat rekaman CCTV yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dimana sebelumnya pada saat saksi sedang bekerja, saksi melihat sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi parkir ditempat parkir karyawan dibawa oleh 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal, dan melihat hal tersebut, saksi langsung berteriak “Maling.....” dan berusaha mengejar laki – laki tersebut, namun mendengar teriakan saksi tersebut, terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa serta mengendarai sepeda motor saksi tersebut, dimana pada saat itu saksi berusaha mengejar laki – laki tersebut akan tetapi tidak menemukannya, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Miswa Giharto Alias Keju, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Debora Friscila Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Miswa Giharto Alias keju;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 12.8 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa Miswa Giharto Alias keju pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 3C1 Vixion / FX150, Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No. Polisi BK 4353 MG No. Rangka MH33C10018K037501, No Mesin 3C1-036807 atas nama Siti Azza Rohmah milik saksi korban Darmanta Zebua ;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa Miswa Giharto Alias keju membawa sepeda motor milik saksi Korban Darmanta Zebua kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dimana awalnya pada saat saksi bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar, yang mana pada saat itu saksi melihat sepeda motor saksi Korban Darmanta Zebua terparkir ditempat parkir karyawan tepatnya dibelakang kantor dan dibawa oleh 1 (satu) orang laki – laki yang menggunakan kaos berwarna merah dan celana pendek jeans yang berwarna hitam, yang mana awalnya saksi mengira laki – laki tersebut adalah teman saksi Korban Darmanta Zebua, namun setelah saksi korban Darmanta Zebua melihat laki – laki tersebut membawa sepeda motornya, saksi korban Darmanta Zebua berteriak Maling, dan saat itulah saksi baru mengetahui jika laki – laki tersebut tanpa ijin mengambil sepeda motor milik saksi Korban Darmanta Zebua, dikarenakan saksi Korban Darmanta Zebua merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Miswa Giharto Alias Keju, saksi Korban Darmanta Zebua mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 12.8 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 3C1 Vixion / FX150, Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No. Polisi BK 4353 MG No. Rangka MH33C10018K037501, No Mesin 3C1-036807 atas nama Siti Azza Rohmah milik saksi korban Darmanta Zebua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Darmanta Zebua hanya sendirian saja ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Korban Darmanta Zebua yaitu dengan mendekati sepeda motor milik saksi korban Darmanta Zebua yang berada diparkiran SPBU, setelah itu Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Darmanta Zebua dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor mio yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Darmanta Zebua Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban Darmanta Zebua tersebut kerumah teman Terdakwa yang bernama Hendra Kreak (dpo) dan sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor saksi korban Darmanta Zebua tersebut kepada seorang perempuan yang bernama Kak Aan (dpo) yang berada di Jermal VII dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan sepeda motor tersebut saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Hendra Kreak mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Tahun 2017, Terdakwa dihukum dalam perkara Pencurian dan di Vonis selama 4 (empat) Tahun dan, pada Tahun 2020, Terdakwa dihukum dalam perkara Pencurian dan di Vonis selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos berwarna merah maroon merk pommes supply , 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-IXION / FZ150), Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No.Pol BK 4353 MG, No Rangka : MH33C10018K037501, No Mesin : 3C1-036807 an. SITI AZZA ROHMAH, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-IXION / FZ150), Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No.Pol BK 4353 MG, No Rangka : MH33C10018K037501, No Mesin : 3C1-036807, 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk Vandisk 4 Gb warna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 12.8 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 3C1 Vixion / FX150, Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No. Polisi BK 4353 MG No. Rangka MH33C10018K037501, No Mesin 3C1-036807 atas nama Siti Azza Rohmah milik saksi korban Darmanta Zebua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Darmanta Zebua hanya sendirian saja ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Korban Darmanta Zebua yaitu dengan mendekati sepeda motor milik saksi korban

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp



Darmanta Zebua yang berada diparkiran SPBU, setelah itu Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Darmanta Zebua dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor mio yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Darmanta Zebua Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban Darmanta Zebua tersebut kerumah teman Terdakwa yang bernama Hendra Kreak (dpo) dan sesampainya dirumah teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor saksi korban Darmanta Zebua tersebut kepada seorang perempuan yang bernama Kak Aan (dpo) yang berada di Jermal VII dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan sepeda motor tersebut saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Hendra Kreak mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Tahun 2017, Terdakwa dihukum dalam perkara Pencurian dan di Vonis selama 4 (empat) Tahun dan, pada Tahun 2020, Terdakwa dihukum dalam perkara Pencurian dan di Vonis selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Miswa Giharto Alias Keju, saksi Korban Darmanta Zebua mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke 5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;



3. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Miswa Giharto Als Keju** dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 12.8 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 3C1 Vixion / FX150, Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No. Polisi BK 4353 MG No. Rangka MH33C10018K037501, No Mesin 3C1-036807 atas nama Siti Azza Rohmah milik saksi korban Darmanta Zebua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa Km 12,8 Desa Bangun Sari Kelurahan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebelumnya terdakwa yang sudah berada di parkir SPBU melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 3C1 Vixion FZ 150 BK4353 MG warna merah maroon no mesin 3C1-03 6807 tahun pembuatan 2008 yang sedang di parkir, dan kemudian dengan mempergunakan kunci kontak sepeda motor MIO yang sudah di persiapan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka paksa sepeda motor dan setelah terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama HENDRA KREAK (belum tertangkap) dan selanjutnya HENDRA KREAK menghubungi dan menemanin temannya bernama KAK AAN (belum tertangkap) dan HENDRA KREAK berhasil menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut seharga Rp.3.200.000-, (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya HENDRA KREAK menjumpai terdakwa, dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp.2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan HENDRA KREAK mendapat hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Ro.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.13.000.000-, (tiga belas juta rupiah) dan selanjutnya saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Tanjung Morawa untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Miswa Giharto Alias Keju, saksi Korban Darmanta Zebua mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Type 3C1 Vixion / FX150, Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No. Polisi BK 4353 MG No. Rangka MH33C10018K037501, No Mesin 3C1-036807 atas nama Siti Azza Rohmah milik saksi korban Darmanta Zebua dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 3C1 Vixion / FX150, Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No. Polisi BK 4353 MG No. Rangka MH33C10018K037501, No Mesin 3C1-036807 atas nama Siti Azza Rohmah tanpa seizin dari saksi korban Darmanta Zebua selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 3C1 Vixion / FX150, Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No. Polisi BK 4353 MG No. Rangka MH33C10018K037501, No Mesin 3C1-036807 atas nama Siti Azza Rohmah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 12.8 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 3C1 Vixion / FX150, Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No. Polisi BK 4353 MG No. Rangka MH33C10018K037501, No Mesin 3C1-036807 atas nama Siti Azza Rohmah milik saksi korban Darmanta Zebua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa Km 12,8 Desa Bangun Sari Kelurahan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebelumnya terdakwa yang sudah berada di parkir SPBU melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 3C1 Vixion FZ 150 BK4353 MG warna merah maroon no mesin 3C1-03 6807 tahun pembuatan 2008 yang sedang di parkir, dan kemudian dengan mempergunakan kunci kontak sepeda motor MIO yang sudah di persiapkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka paksa sepeda motor dan setelah terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama HENDRA KREAK (belum tertangkap) dan selanjutnya HENDRA KREAK menghubungi dan menemanin temannya bernama KAK AAN (belum tertangkap) dan HENDRA KREAK berhasil menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut seharga Rp.3.200.000-, (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya HENDRA KREAK menjumpai terdakwa, dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp.2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan HENDRA KREAK mendapat hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Ro.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.13.000.000-, (tiga belas juta rupiah) dan selanjutnya saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Tanjung Morawa untuk proses selanjutnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke ke 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna merah maroon merk pommes supply ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-IXION / FZ150), Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No.Pol BK 4353 MG, No Rangka : MH33C10018K037501, No Mesin : 3C1-036807 an. SITI AZZA ROHMAH ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-IXION / FZ150), Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No.Pol BK 4353 MG, No Rangka : MH33C10018K037501, No Mesin : 3C1-036807 ;
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk Vandisk 4 Gb warna Merah.
- **Dikembalikan kepada saksi korban Darmanta Zebua,**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Darmanta Zebua;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun keluarga terdakwa serta korban Darmanta Zebua yang terdampak akibat perbuatan terdakwa, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 e dari KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Miswa Giharto Als Keju** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna merah maroon merk pommes supply ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-IXION / FZ150), Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No.Pol BK 4353 MG, No Rangka : MH33C10018K037501, No Mesin : 3C1-036807 an. SITI AZZA ROHMAH
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-IXION / FZ150), Tahun Pembuatan 2008 Warna Merah Maroon No.Pol BK 4353 MG, No Rangka : MH33C10018K037501, No Mesin : 3C1-036807 ;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk Vandisk 4 Gb warna Merah.
 - **Dikembalikan kepada saksi korban Darmanta Zebua,**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 07 Nopember 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARLIANA SITEPU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ernita P. Sembiring Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DARLIANA SITEPU,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)